



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Permohonan Alih Fungsi Lahan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif 1. Surat Permohonan Alih Fungsi Lahan 2. KTP Pemohon 3. Foto Lokasi yang akan dialihfungsikan 4. Sertifikat 5. Informasi Tata Ruang/ITR 6. Tanda Tangan Pernyataan Letak Lokasi dan Kondisi Lapangan Lahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Permohonan alih fungsi mengajukan surat ditujukan ke Kepala Dinas Pertanian untuk memohon rekomendasi/Kajian terkait lahan yang akan di alihfungsikan. - Pemohon diharapkan melengkapi berkas yang diperlukan untuk selanjutnya diverifikasi oleh petugas/ASN. - Berkas yang sudah lengkap akan segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan kajian alih fungsi lahan. - Survey akan di perlukan jika verifikasi diperlukan lebih mendalam terkait penyusunan kajian alih fungsi lahan. - Koordinasi ke instansi terkait juga diperlukan, jika terdapat perbedaan data kawasan dan sebagainya.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Waktu Standar Pelayanan 6 (Enam) Hari Kerja Bila Semua Persyaratan dipenuhi dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kajian Alih Fungsi Lahan

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
- Loker pengaduan / petugas layanan di BPPPKH Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan maupun Nusa Penida
- PPL pada masing-masing wilayah binaan

Email : klungkungdistanbunhut@yahoo.com